

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah LSP P1 UPJ

LSP P1 UPJ telah memperoleh SK Lisensi dari BNSP secara sah di tanggal 21 Maret 2022. NOMOR KEP.0592/BNSP/III/2022 dan Nomor Sertifikat Lisensi BNSP-LSP-2093-ID. SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi LSP UPJ berlaku sampai dengan bulan Maret tahun 2027.

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pembangunan Jaya adalah Dr. Hastuti Naibaho, M.Si., PMA. Pendirian dan pembentukan LSP P1 UPJ ini bertujuan untuk mendukung visi UPJ, yakni sebagai bentuk untuk memajukan suatu ilmu pengetahuan serta teknologi, membangun Manusia Jaya bersikap pembelajar seumur hidup yang memiliki martabat, mempunyai wawasan yang luas, memiliki daya saing yang tinggi, bersikap peduli terhadap lingkungan, dan pelopor dalam kesejahteraan. Sertifikat Profesi yang dikeluarkan oleh BNSP dapat menjadi sebuah jaminan bahwa lulusan UPJ memiliki kemampuan teknis yang pengakuan legalitasnya berada pada level nasional.

Semua mahasiswa lulusan UPJ nantinya bukan hanya mempunyai ijazah akademik saja tetapi juga akan memiliki sertifikat kemampuan teknis pada suatu bidang ilmu tertentu yang diakui secara sah oleh pemerintah (BNSP) sebagai pendamping ijazah. Sertifikat kompetensi yang dimiliki mahasiswa inilah yang akan menjadi alat untuk dapat bersaing dalam mencari pekerjaan nantinya.



**Gambar 2.1 Ruang Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pembangunan Jaya
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)**

Adapun 9 skema sertifikasi yang sudah mendapat izin dari BNSP untuk LSP P1 UPJ, diantaranya:

Program Studi Akuntansi

1. Skema Teknisi Akuntansi Kualifikasi IV

Program Studi Manajemen

2. Skema Manajemen Hubungan Pelanggan
3. Skema Manajemen Sumber Daya Manusia Kualifikasi V

Program Studi Psikologi

4. Skema Asisten Psikolog

Program Studi Sistem Informasi

5. Skema Programmer

Program Studi Informatika

6. Skema Network Designer

Program Studi Desain Kemasan Visual

7. Skema Desainer Kemasan Junior

Program Studi Ilmu Komunikasi

8. Skema Pelaksana Kegiatan Hubungan Masyarakat
9. Skema Penulisan Naskah Program Televisi.

Jenis Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pembangunan Jaya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang hanya dapat melakukan sertifikasi bagi mahasiswa/peserta didik dari Universitas Pembangunan Jaya (LSP P1). Hanya saja, program pertukaran pelajar dan yang saat ini sedang menjadi prioritas pemerintah adalah program merdeka belajar melalui kampus merdeka, maka setiap universitas dapat memiliki peserta didik/mahasiswa dari kampus lain. Hal ini memungkinkan bagi LSP UPJ untuk dapat melakukan sertifikasi bagi mahasiswa dari universitas lain yang memiliki kerjasama dengan Universitas Pembangunan Jaya sepanjang mahasiswa tersebut mengambil beberapa mata kuliah yang menjadi syarat ujian sertifikasi skema terkait pada Program Studi Universitas Pembangunan Jaya. Setidaknya mahasiswa dari universitas lain dapat mengambil dan mengikuti 2 sks mata kuliah di Universitas Pembangunan Jaya agar mahasiswa tersebut dapat melakukan sertifikasi di LSP UPJ.

Visi dan Misi LSP P1 UPJ


Visi LSP P1 UPJ :

Menjadi sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi yang terpercaya sebagai penyedia Layanan Prima dalam membentuk sumberdaya manusia Indonesia yang berdaya saing global.

Misi LSP P1 UPJ :

1. Melakukan kegiatan penyelenggaraan uji sertifikasi yang bersifat transparan dan juga tervalidasi.
2. Memberikan suatu layanan yang prima terhadap semua peserta sertifikasi dan juga selalu mengembangkan sistem proses layanan yang berbasis digital.
3. Melakukan pengembangan kerjasama yang bersifat institusional sesuai dengan bidang kepakaran yang berbasis kompetensi untuk dapat terus meningkatkan kualitas asesor.
4. Melakukan perluasan skema sertifikasi agar bisa memberikan peningkatan layanan terhadap semua peserta sertifikasi.

2.2 Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Universitas Pembangunan Jaya



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi LSP UPJ
(Sumber: Internal)**

Uraian Tugas dari Masing-masing Bagian di LSP P1 UPJ Yaitu:

- a. Dewan Pengarah P1 Universitas Pembangunan Jaya memiliki rincian tugas diantaranya:
 1. Melakukan penetapan visi, misi, dan tujuan LSP P1 UPJ
 2. Melakukan penetapan pada program kerja (Proker) dan anggaran belanja

3. Memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan LSP
 4. Melakukan pembinaan komunikasi dengan pemangku kepentingan
 5. Melakukan kegiatan mobilisasi sumber daya
- b. Direktur LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya memiliki rincian tugas dan tanggung jawab diantaranya:
1. Merencanakan dan menetapkan rencana strategis
 2. menjalankan kegiatan Program kerja LSP
 3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
 4. Mempersiapkan berbagai rencana program dan anggaran
 5. Memberikan segala laporan kegiatan dan bertanggung jawab kepada pengarah
 6. Menyusun berbagai Standar Operasional Prosedur berdasarkan dengan lingkup tugas.
- c. Manajer Manajemen Mutu LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab diantaranya:
1. Melakukan pengembangan dan juga menerapkan sistem manajemen mutu LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya berdasarkan peraturan BNSP/ Pedoman BNSP.
 2. Melakukan pemeliharaan keberlangsungan manajemen sistem sehingga selalu tepat dengan standard pedoman yang dijadikan acuan
 3. Menjalankan sistem audit bidang internal dan juga memberikan fasilitasi dalam pengkajian ulang manajemen
 4. Melakukan penyusunan SOP.
- d. Manajer Sertifikasi LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab diantaranya:
1. Menyiapkan segala fasilitas dalam proses penyusunan skema sertifikasi
 2. Melakukan persiapan untuk proses ujian sertifikasi dan materi yang akan diuji
 3. Menjalankan segala proses sertifikasi dan juga melakukan pemeliharaan suatu kompetensi serta sertifikasi ulang
 4. Melakukan penetapan untuk persyaratan tempat melakukan proses ujian

5. Melaksanakan kegiatan untuk proses verifikasi dan juga menetapkan TUK
 6. Melaksanakan proses untuk merekrut asesor bidang kompetensi dan juga melakukan pemeliharaan kompetensi.
 7. Melakukan penyusunan SOP.
- e. Manajer Administrasi LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab diantaranya:
1. Menyiapkan fasilitasi pada unsur-unsur LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya agar terselenggaranya program sertifikasi profesi
 2. Menjalankan segala tugas-tugas terkait ketatausahaan organisasi LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya
 3. Melaksanakan tugas kebidaharaan
 4. Menjaga dan juga memelihara segala informasi sertifikasi profesi
 5. Melakukan persiapan laporan kegiatan
 6. Melakukan tugas untuk menerima dan menyimpan dana LSP yang telah masuk
 7. Melakukan proses pembayaran terhadap pengeluaran LSP
 8. Mencatat keluar masuknya dana di LSP
 9. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pada keuangan LSP
 10. Melakukan penyusunan SOP.
- f. Komite Skema LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab diantaranya:
1. Melakukan pengembangan pada skema sertifikasi LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya
 2. Melakukan penetapan tim perumus skema sertifikasi LSP P1 Universitas Pembangunan Jaya
 3. Mengembangkan, membangun, dan memelihara jejaring dengan berbagai pihak.

2.3 Kegiatan Umum LSP P1 UPJ

Adapun kegiatan umum yang biasanya dilakukan oleh LSP UPJ yaitu melakukan kegiatan sertifikasi kepada para peserta yang telah mendaftar menjadi peserta sertifikasi. Hal yang dilakukan yaitu mengkoordinasikan berkas-berkas yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi kepada para peserta, mengurus administrasi peserta, menyiapkan berkas dan juga file para peserta yang akan digunakan dalam kegiatan sertifikasi. LSP UPJ juga akan menyiapkan asesor untuk kegiatan sertifikasi profesi. Selain itu, LSP UPJ juga akan mengentry data hasil sertifikasi para peserta yang telah diperiksa dan dinilai oleh para asesor agar bisa mengetahui hasil ujian para peserta kompeten atau tidak kompeten. Setelah mengetahui hasil ujian peserta sertifikasi, nantinya data yang telah di *entry* pihak LSP UPJ tersebut akan diserahkan ke BNSP agar pihak BNSP dapat memberikan blanko untuk sertifikat para peserta yang dinyatakan kompeten. Pihak LSP UPJ juga akan mencetak sertifikat profesi para peserta yang dinyatakan kompeten dan memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta sertifikasi.



**Gambar 2.3 Kondisi Didalam Ruangan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas
Pembangunan Jaya
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)**

Ada 9 skema sertifikasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa UPJ di LSP UPJ. Berikut adalah informasi dari masing-masing skema yang disediakan oleh LSP UPJ:

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

1. SKEMA SERTIFIKASI TEKNISI AKUNTANSI

Skema sertifikasi ini merupakan skema Kualifikasi IV dan berjenis skema KKNi. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013. Skema ini dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Teknisi Akuntansi.

Jenis Skema : **KKNi / Okupasi / Klaster**

Nama Skema : **Kualifikasi IV Bidang Teknisi Akuntansi**

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa yang berasal dari prodi Akuntansi serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1
 2. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2
 3. Mata kuliah Praktek Pengantar Akuntansi
 4. Mata kuliah Pengantar Aplikasi Komputer dan Teknologi
 5. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1
 6. Mata kuliah Praktik Akuntansi Keuangan Menengah 1
 7. Mata kuliah Praktik Akuntansi Keunagan Menengah 2
 8. Mata kuliah Akuntansi Lingkungan dan Laporan Berkelanjutan
 9. Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi
- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang akuntansi.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

2. SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN

Skema sertifikasi ini merupakan skema yang berjenis Klaster. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2016. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Pengelolaan Manajemen Hubungan Pelanggan.

Jenis Skema : **KKNI / Okupasi / Klaster**

Nama Skema : **Pengelolaan Manajemen Hubungan Pelanggan**

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa Mahasiswa yang berasal dari prodi Manajemen serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Manajemen Pemasaran
 2. Mata kuliah Perilaku Konsumen
 3. Mata kuliah Manajemen Jasa
- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang manajemen pemasaran atau manajemen pelanggan.

3. SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Skema sertifikasi ini merupakan skema Kualifikasi V dan berjenis skema KKNI. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2020. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

Jenis Skema : **KKNI / Okupasi / Klaster**

Nama Skema : **Kualifikasi V Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia**

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa Mahasiswa yang berasal dari prodi Manajemen serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Manajemen Sumberdaya Manusia
 2. Mata kuliah Perencanaan Sumberdaya Manusia
 3. Mata kuliah Kompensasi Stratejik/Hubungan Industrial
- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang sumber daya manusia.

PROGRAM PSIKOLOGI

4. SKEMA SERTIFIKASI ASISTEN PSIKOLOG

Skema sertifikasi ini merupakan skema yang berjenis Okupasi. Lingkup skema ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia 012/SK/PP-IMPSSI/VI/18 serta Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas Nomor 303/LATTAS/IX/2018. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait Jabatan Asisten Psikolog.

Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

Nama Skema : Asisten Psikolog

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa yang berasal dari prodi Psikologi serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Observasi dan wawancara
 2. Mata kuliah Diagnostik industri
 3. Mata kuliah Konseling
 4. Mata kuliah Pelatihan
 5. Mata kuliah Psikologi Pendidikan

- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang asisten psikolog.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

5. SKEMA SERTIFIKASI PEMROGRAM (PROGRAMMER)

Skema sertifikasi ini merupakan skema berjenis Okupasi. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Pemrogram (*Programmer*).

Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

Nama Skema : Pemrogram (*Programmer*)

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa yang berasal dari prodi Sistem Informasi serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Perancangan Basis Data
 2. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer
 3. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak
 4. Mata kuliah Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak
 5. Mata kuliah Testing dan Implementasi
- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang Pemrogram (*Programmer*).

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

6. SKEMA SERTIFIKASI NETWORK DESIGNER

Skema sertifikasi ini merupakan skema berjenis Okupasi. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Network Designer.

Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

Nama Skema : *Network Designer*

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa yang berasal dari prodi Informatika serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Pengantar Keamanan Siber
 2. Mata kuliah Jaringan Komputer
 3. Mata kuliah Pemrograman Sistem Jaringan
 4. Mata kuliah Pemrograman Aplikasi Jaringan
 5. Mata kuliah Implementasi Jaringan Komputer
 6. Mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan
 7. Mata kuliah Kriptografi

- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang Network Designer.

PROGRAM STUDI DESAIN KEMASAN VISUAL

7. SKEMA SERTIFIKASI DESIGNER KEMASAN JUNIOR

Skema sertifikasi ini merupakan skema yang berjenis Okupasi. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Desainer Kemasan Junior.

Jenis Skema : **KKNI / Okupasi / Klaster**

Nama Skema : **Desainer Kemasan Junior**

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa yang berasal dari prodi Desain Kemasan Visual serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Pembuatan Komunikasi Visual Dasar
 2. Mata kuliah Teknik Produksi Media Komputer Grafis
 3. Mata kuliah Manajemen Desain
 4. Mata kuliah Kewirausahaan Desain
 5. Mata kuliah Metodologi Desain,
 6. Mata kuliah Desain Kampanye & Promosi
 7. Mata kuliah Pembuatan Identitas Visual
 8. Mata kuliah Komputer Grafis
 9. Mata kuliah Komputer Multimedia
 10. Mata kuliah Studi Media
 11. Mata kuliah Tinjauan Desain
- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang Desain Kemasan Visual.

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

8. SKEMA SERTIFIKASI PELAKSANAAN KEGIATAN HUMAS

Skema sertifikasi ini merupakan skema berjenis Klaster. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 629 Tahun 2016. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Pelaksanaan Kegiatan Humas.

Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / Klaster

Nama Skems : Pelaksanaan Kegiatan Humas

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa yang berasal dari prodi Ilmu Komunikasi serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Pengantar Hubungan Masyarakat
 2. Mata kuliah Strategi dan Taktik Hubungan Masyarakat
 3. Mata kuliah Manajemen Acara
 4. Mata kuliah Penulisan Hubungan Masyarakat
 5. Mata kuliah Produksi Media Hubungan Masyarakat
 6. Mata kuliah Manajemen Krisis
 7. Mata kuliah Manajemen Hubungan Media Massa
 8. Mata kuliah *Public Speaking*
 9. Mata kuliah Media Audio Visual
 10. Mata kuliah Hubungan Masyarakat Online
 11. Mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hubungan Masyarakat

- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang Pelaksanaan Kegiatan Humas.

9. SKEMA SERTIFIKASI PENULISAN NASKAH PROGRAM TELEVISI

Skema sertifikasi ini merupakan skema berjenis Klaster. Lingkup skema ini mengacu pada SKKNI dan berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 455 Tahun 2015. Skema ini akan dipergunakan sebagai tumpuan dalam proses asesmen oleh Asesor yang disediakan oleh LSP UPJ untuk skema sertifikasi ini agar dapat memastikan kemampuan peserta pada pekerjaan yang terkait bidang Penulisan Naskah Program Televisi.

Jenis Skema : **KKNI / Okupasi / Klaster**

Nama Skema : **Penulisan Naskah Program Televisi**

PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

Persyaratan yang harus dilakukan peserta untuk bisa mengikuti sertifikasi ini meliputi:

- Mahasiswa yang berasal dari prodi Ilmu Komunikasi serta sudah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah berikut ini:
 1. Mata kuliah Media Audio Visual
 2. Mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi
 3. Mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Jurnalistik
 4. Mata kuliah Bahasa Indonesia
 5. Mata kuliah *Critical & Creative Thinking*
 6. Mata kuliah Produksi Berita Televisi
 7. Mata kuliah Produksi Berita Televisi
 8. Mata kuliah Produksi Pelaporan Mendalam Televisi
 9. Mata kuliah Produksi *Feature* dan Dokumentasi
 10. Mata kuliah Pengantar Jurnalistik
 11. Mata kuliah Jurnalisme Lingkungan
- Selain persyaratan tersebut, peserta juga harus sudah melakukan minimal 400 jam kerja atau magang di bidang Penulisan Naskah Program Televisi.

Itulah penjelasan dari masing-masing skema yang disediakan oleh LSP P1 UPJ yang bisa diikuti oleh para mahasiswa di UPJ sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti yudisium dan sebagai dokumen pendamping ijazah. Adapun biaya pelaksanaan ujian sertifikasi profesi di LSP UPJ adalah:

- Biaya ujian sertifikasi per mahasiswa untuk setiap skema adalah Rp. 350.000.
- Jikalau hasil ujian sertifikasi mahasiswa dinyatakan belum kompeten maka peserta mendapatkan potongan biaya sertifikasi sebesar 25% untuk ujian kedua (ujian ulang).

